



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM.**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
- b. bahwa ketentuan Pasal 336, Pasal 337, Pasal 387, dan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) sejak diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara proporsional oleh unit kerja di masing -masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4151) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4986);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/Tahun 2008 s.d Nomor 185/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 396/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 55 ayat (2), Pasal 214 huruf a, b, c d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 205 ayat (4), (5) dan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-11-12-13/PUU-VI/2009;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/KPU/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Peraturan Pemerintah mengenai PAW Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 265/KPU/VI/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Penjelasan PAW Anggota DPRD;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/BA/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang pedoman teknis penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah.
2. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar calon tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
9. Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPRD Provinsi yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diresmikan keanggotaannya dengan keputusan gubernur dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi adalah proses penggantian Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
12. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
13. Penggantian antarwaktu Anggota DPR Provinsi pada provinsi induk atau provinsi pemekaran adalah proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi induk dan/atau Anggota DPRD Provinsi pemekaran yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi induk mewakili partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama serta menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang merupakan penggabungan suara calon pengganti tersebut di daerah pemilihan provinsi induk dan daerah pemilihan provinsi pemekaran.